

ABSTRAK

Dalam tujuan untuk mengurangi beban Negara dan memenuhi segala aspek kebutuhan masyarakat, Negara membutuhkan bantuan dari sektor swasta. Hal ini ditandai dengan adanya Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk Perusahaan Perseroan (Persero) berbadan hukum Perseroan Terbatas yang mana kepemilikan modal sebanyak 51% (lima puluh satu persen) dipegang oleh Negara. Meskipun telah dibantu oleh sektor swasta, tidak menutup kemungkinan bahwa Persero berada dalam keadaan pailit. Ketika suatu Persero dinyatakan pailit, maka secara otomatis segala harta kekayaan milik Persero harus dapat dieksekusi guna pelunasan utang-utang tersebut. Hal ini menjadi problematika karena menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun tidak boleh melakukan penyitaan terhadap uang, barang, maupun surat berharga milik negara/daerah. Hal ini tentu saja merugikan para kreditor karena tidak mendapatkan pelunasan atas piutang-piutangnya.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Perseroan Terbatas, Kepailitan, Eksekusi Harta Kekayaan Debitor Pailit

ABSTRACT

In order to reduce the burden on the State and address all aspects of the needs of society, the state needs assistance from the private sector. This is demonstrated by the existence of a State Owned Company as a Limited Liability Company (PT) in which 51% (fifty-one percent) of capital ownership is held by the state. Despite the fact that it has been assisted by the private sector, it does not preclude that the company is in a state of bankruptcy. When a company is declared as bankrupt, automatically, all assets owned by the company must be able to be executed in order to pay off these debts. This is become a problem in light of the fact that as indicated by the arrangement of Article 50 of Law No. 1/2004 concerning the State Treasury, that any party may not confiscate money, goods or securities belonging to the state/region. This surely is detrimental to the creditors because they do not get repayment of their debts.

Keywords: *State Owned Company, Limited Liability Company, Bankruptcy, Execution of Bankrupt, Debtor's Assets.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO”**. Hal ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Gelar ini dapat saya raih dengan baik tidak lepas dari dukungan dan bantuan para Dosen yang membimbing mata kuliah, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, keluarga, serta teman-teman penulis. Pada kesempatan bahagia ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Dr. Mas Rahmah S.H., M.H., LL.M selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatas sekaligus Ketua Dosen Penguji dalam ujian tesis penulis.
3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dalam penulisan tesis ini.

4. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam tesis ini.
5. Ibu Yuniarti S.H., M.H., LL.M dan Ibu Indrawati S.H., LL.M sebagai Dosen Penguji dalam ujian tesis penulis.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang memberikan kesempatan pada penulis untuk belajar dan menimbah ilmu dan pengalaman.
7. Kedua orang tua penulis, Theodorus Lirungan dan Theresia Ponto serta saudara-saudara penulis, Vania Amanda Lirungan, Brian Lirungan, dan Cheryl Zilya Lirungan yang dengan setia memberikan dukungan moral berupa semangat dan doa hingga tesis ini berhasil penulis selesaikan.
8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung dan menyemangati dalam proses penulisan tesis ini.
9. Para staff administrasi dan staff pendukung lainnya pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan berbesar hati menerima kritik dan saran yang membangun.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 2 November 2020

DEVI KIMBERLY LIRUNGAN
NIM. 031824253029

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Kimberly Lirungan
NIM : 031824253029
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM
KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) PERSERO.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang ditulis ini tidak untuk mempunyai persamaan dengan Tesis lain.

Demikian Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila Pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 2 November 2020
Yang membuat Pernyataan,



DEVI KIMBERLY LIRUNGAN
NIM. 031824253029

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 76/Pailit/2010/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 K/Pdt.Sus/2011.

Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor: 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.

Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby jo Nomor
5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.